



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT
Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telp.(0334) 881485 Fax.(0334) 894126
e-mail : inspektorat@Lumajang.go.id
LUMAJANG

Lumajang, 28 Oktober 2019

Nomor : 700/739/427.3/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian LHKASN

Kepada
Yth. 1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Lumajang;
2. Sdr. Kepala Dinas / Badan /
Satpol PP di Lingkungan
Pemb. Kab. Lumajang;
3. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kab. Lumajang ;
4. Sdr. Camat se-Kab. Lumajang.
Di

LUMAJANG

Menyusuli surat kami perihal penyampaian LHKASN nomor : 700/673/427.3/2019 tanggal 08 Oktober 2019, dimana sempat terdapat *trouble* pada *website* Siharka pada beberapa waktu lalu sehingga *user* tidak dapat mengakses dan sampai dengan saat ini capaian pelaporan LHKASN Kabupaten Lumajang masih mencapai 74%, berkenaan dengan hal tersebut maka batas akhir pelaporan LHKASN diperpanjang yang semula tanggal 23 Oktober 2019 menjadi tanggal 11 November 2019. Lebih lanjut perlu dilakukan percepatan pelaporan terutama bagi personil yang belum pernah menyampaikan LHKASN sama sekali dan pelaporan LHKASN agar dipastikan terkirim ke Inspektorat. Untuk personil yang tidak melaporkan LHKASN sampai batas waktu tersebut akan diproses pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG


HANIFAH DYAH EKASIWI, S.E
NIP. 19600505 198503 2 005

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Lumajang
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Lumajang
(sebagai laporan)